

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : P. 013 /HM.00.02/K.YO-01/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri, maka dalam rangka menyediakan dan memberikan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
 - b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di tetapkan melalui SK Nomor : P.028/HM.00.02/K.YO-01/06/2021 tidak bertugas di Bawaslu Kabupaten Bantul sejak tanggal 3 Januari 2022
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Bantul

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) ;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, untuk selanjutnya disingkat PPID, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Bantul, dengan Susunan Organisasi, meliputi :

- (1) **Pembina PPID** yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
- (2) **Tim Pertimbangan PPID** yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul
- (3) **Atasan PPID** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
- (4) **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)** dijabat oleh pejabat eselon IV yang dijabat oleh Kasubag Administrasi
- (5) **Petugas Pelayanan Informasi** dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bantul.

KEDUA : Nama-nama dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 dan 3 LAMPIRAN-1 Keputusan Ini.

PPID Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. **Pembina PPID** :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan

4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
- b. Tim Pertimbangan PPID :
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 2. Menyelesaikan hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- c. Atasan PPID :
 1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
 1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - d. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - e. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - g. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon,

subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-2 Keputusan ini
- KEEMPAT** : Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 25 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**



SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth :

- (1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta.
- (2). Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
- (3). Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN-1

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : ~~P.013~~ /HM.00.02/K.YO-01/01/2022

TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

DAFTAR NAMA-NAMA PPID

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Harlina, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran)
2.	Tim Pertimbangan PPID	Nuril Hanafi, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
		Drs. Supardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)
		Jumarno, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa)
		DhenokPanuntun Tri Suci A, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul (Hukum, Humas, Data dan Informasi)
3.	Atasan PPID	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)	Hasto Pambudi Tomo, S.E.	Pejabat eselon IV yang membidangi Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul
5.	Petugas Layanan Informasi	Adhi Surya Wiramukti, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
		Antoni Eka Setiawan, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
		Very Agtus Hatmoko, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
		Yanuar Wildan Yahya, S.M.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul

	Asih Dwiningrum, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
	Sri Sunarsih, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
	Prita Chasanah, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul

Bantul, Januari 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Ketua,



HARLINA, S.H.

LAMPIRAN-2

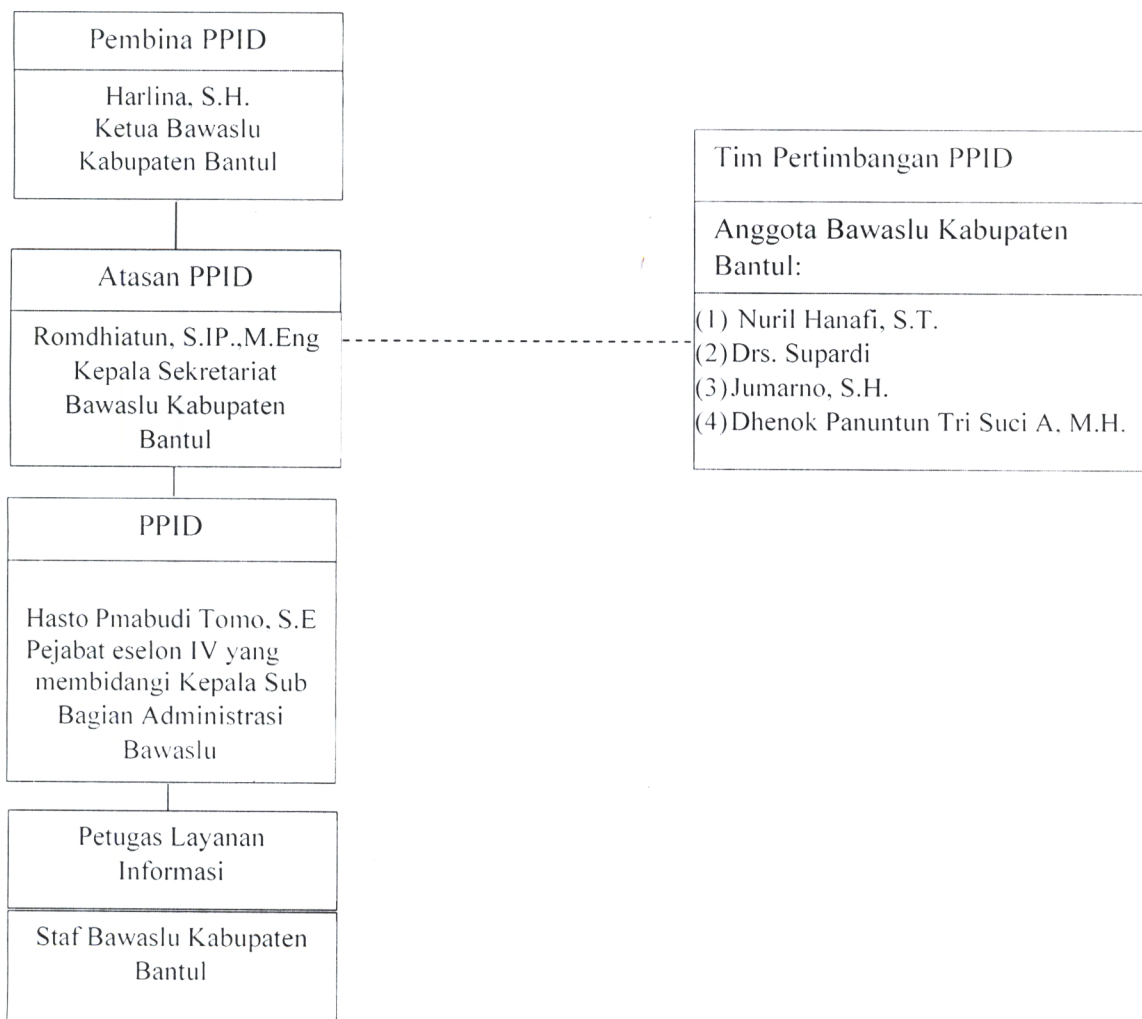
**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : **P.013** /HM.00.02/K.YO-01/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

STRUKTUR ORGANISASI PPID



Bantul, 25 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

